

REKAPITULASI – PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

Kpt No. 46 Tahun 2025, 4 Hlm.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formular Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.

- Lamp.: 1 hlm.